



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT  
TRIWULAN 1 TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13/PP.07.1-BA/9206/2026 tanggal 2 April Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 1 (Pertama) Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 1 Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 1 TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 1 Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni  
pada tanggal : 2 April Tahun 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN  
 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI  
 PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 1 TAHUN  
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT  
 TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BINTUNI	8	11986	10697	22683
2	MERDEY	9	391	401	792
3	BABO	4	1375	1288	2663
4	ARANDAY	4	599	607	1206
5	MOSKONA SELATAN	5	303	335	638
6	MOSKONA UTARA	4	290	261	551
7	WAMESA	4	601	567	1168
8	FAFURWAR	3	599	567	1166
9	TEMBUNI	4	347	343	690
10	KURI	5	471	438	909
11	MANIMERI	6	3747	3409	7156
12	TUHIBA	5	559	510	1069
13	DATARAN BEIMES	6	216	223	439
14	SUMURI	5	3144	2418	5562
15	KAITARO	5	426	412	838
16	AROBA	5	937	794	1731
17	MASYETA	4	208	194	402
18	BISCOOP	7	293	297	590
19	TOMU	4	1209	1176	2385
20	KAMUNDAN	4	445	488	933
21	WERIAGAR	5	695	679	1374
22	MOSKONA BARAT	4	224	221	445
23	MEYADO	4	657	534	1191
24	MOSKONA TIMUR	3	300	320	620
TOTAL		117	30022	27179	57201

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni

